



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

Tahun 2020

**Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah**

Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2020 dan PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Februari 2020

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode tahun anggaran 2020 kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berisi tentang pencapaian unit kerja selama tahun 2020 untuk mewujudkan tujuan yaitu **“Memberikan dukungan pemikiran secara berkualitas kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri”** dengan sasaran **“Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri”** yang terbagi menjadi 2 periode sebagai berikut:

- a. Periode Pertama yaitu pengukuran kinerja selama bulan Januari hingga September berdasarkan Renstra Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri 2015—2019 yang mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) No 4 Tahun 2015 ; dan
- b. Periode Kedua yaitu pengukuran kinerja selama bulan Oktober hingga Desember yang mengacu pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan Perseskab No 1 Tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan periode adaptasi akibat Pandemi Covid-19 serta perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet sehingga terdapat berbagai penyesuaian baik dari segi pengukuran kinerja serta penggunaan sumber daya. Guna beradaptasi dengan kondisi tersebut selain *refocusing* anggaran yang dialokasikan pada penanganan Pandemi Covid-19, kami juga telah melakukan beberapa hal antara lain:

1. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) secara bergantian. selain itu kami juga melakukan perubahan tata letak (*layout*) tempat duduk untuk menerapkan *social distancing* guna memitigasi penularan di kantor;
2. Absensi secara online guna menghindari penularan via mesin absen manual serta guna mengakomodir kebutuhan untuk WFH; dan
3. Pengukuran kinerja secara online yang dimungkinkan dengan adanya aplikasi SIPT sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaan secara jarak jauh (*remote*). Berbagai aplikasi yang sebelumnya hanya dapat diakses secara online juga dapat diakses menggunakan VPN Setkab.

Selama tahun 2020, pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi 2 periode sebagaimana tersebut di atas. Pada **Periode Pertama** telah dihasilkan 176 rancangan rekomendasi atau 107,32% dari target *output* yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebanyak 164 rancangan. Akan tetapi capaian tersebut berfokus pada IKK 2 dan IKK 3 sehingga masih menyisakan target sebesar 29 output pada Periode Kedua. Secara keseluruhan, di akhir **Periode Kedua** telah dihasilkan 244 rancangan rekomendasi atau 147,6% dari target *output* yang telah ditetapkan setelah refocusing anggaran yaitu sejumlah 164. Dari 244 output rekomendasi yang dihasilkan selama tahun 2020, kurang lebih sekitar 99,82% dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian.

Dari segi penggunaan sumber daya, terdapat perubahan alokasi anggaran dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mendapatkan pagu awal sebesar Rp1.057.649.000,00 pada tahun 2020. *Refocusing* anggaran sebesar 66,76% sehingga pagu anggaran yang dikelola selama tahun 2020 menjadi Rp 351.590.000. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 349.463.872 atau sebesar 99,4% dengan sisa anggaran Rp2.126.128,00.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja

Penutup

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	1
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues)	5
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2020	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
BAB III: CAPAIAN KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	26
B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2020	47
C. Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	6
Tabel 2.1	20
Tabel 2.2	23
Tabel 2.3	24
Tabel 2.4	25
Tabel 3.1	26
Tabel 3.2	27
Tabel 3.3	27
Tabel 3.4	28
Tabel 3.5	29
Tabel 3.6	29
Tabel 3.7	35
Tabel 3.8	53



DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 1.1	4
Grafik 1.1	4
Grafik 1.2	7
Gambar 1.2	8
Gambar 1.3	12
Gambar 1.4	12
Gambar 1.5	12
Gambar 1.6	13
Gambar 1.7	14
Gambar 3.1	26
Grafik 3.1	31
Grafik 3.2	31
Gambar 3.2	32
Grafik 3.3	32
Grafik 3.4	33
Grafik 3.5	35
Gambar 3.3	37
Gambar 3.4	38
Gambar 3.5	39
Gambar 3.6	39
Gambar 3.7	52
Gambar 3.8	52
Gambar 3.9	53
Grafik 3.6	5

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran

Lampiran 4: Checklist Review oleh FO



BAB 1

Latar Belakang

Gambaran Organisasi

Strategic Issues

Monitoring atas Capaian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta *review* dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV:

1. Bidang Percepatan Infrastruktur:
 - a. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan;
 - b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.
2. Bidang Pengembangan Wilayah:
 - a. Subbidang Agraria;
 - b. Subbidang Tata Ruang.
3. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Subbidang Industri;


b. Subbidang Ekonomi Kreatif.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri saat ini berjumlah 14 (empat belas) personil, dengan 13 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	2			-	2	1	-	3	-	3	3
III/d	0			-	-	-	-	0	-	0	0
III/d	3	Kepala Subbidang	6	-	2	1	-	3	1	2	3
III/c	3			-	-	3	-	3	2	1	3
III/b	-			-	-	-	-	0	-	-	0
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	1	2	3
Jmlh	13		13	-	5	8	-	13	4	9	13
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	14		14	0	5	9	0	14	4	10	14

Lebih lanjut gambaran pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:



Grafik 1.1.

Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2020

Pada Tahun 2020, terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja sehingga Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berubah nomenklatur serta tugas dan fungsinya menjadi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang dibentuk berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet menggantikan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) unit Eselon IV:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - a. Subbidang Koperasi; dan
 - b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik
 - a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - b. Subbidang Sistem Logistik
3. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
 - a. Subbidang Pertanahan; dan
 - b. Subbidang Tata Ruang.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah saat ini berjumlah 13 (empat belas) personil, dengan 12 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.2


Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	-	1	-	1	-	1	1
IV/a	2			-	1	1	-	2	-	2	2
IV/a	1	Kepala Subbidang	5	-	1	-	-	1	-	1	1


III/d	2			-	2	-	-	2	2	-	2
III/c	2			-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	2	1	3
Jmlh	12		12	-	5	7	-	12	5	7	12

	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	13		13	0	5	8	0	13	5	8	13

**DATA PEJABAT/PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN**



**DATA PEJABAT/PEGAWAI
BERDASARKAN STRUKTUR**



**DATA PEJABAT/PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**




**DATA PEJABAT/PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN**



Grafik 1.2

Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan/Struktur, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi organisasi yang strategis dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- c. Formasi jabatan yang telah terisi lengkap untuk jabatan Eselon II dan Eselon III;
- d. Terdapat 5 orang Kepala Subbidang (Eselon IV) yang mengisi kebutuhan total sebanyak 6 formasi jabatan Kepala Subbidang;
- e. Terdapat 3 orang staf analis yang mengisi kebutuhan total sebanyak 6 formasi analis;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah perlu mewaspadaikan kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Sistem Informasi yang tersedia tidak terbaharui secara maksimal sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan Kepala Subbidang. Dari 6 (enam) formasi jabatan Kepala Subbidang pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 5 (lima);
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan analis. Dari 6 (enam) formasi jabatan analis pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 3 (tiga);
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain sarana prasarana seperti telepon, fax, printer warna, serta proyektor.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat kebijakan Presiden berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang memaksimalkan peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam setiap pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;

- b. Dukungan Pimpinan Deputy Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam memberdayakan peran lembaga Sekretariat Kabinet;
- c. Kepercayaan yang diberikan Kementerian dan Lembaga atas keterlibatan Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah di setiap penanganan masalah kebijakan dapat:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan masalah kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
 - 2) Meningkatkan peran dan eksistensi Sekretariat Kabinet dalam keterlibatan penanganan masalah-masalah kebijakan.

4. **Tantangan Organisasi (*Threats*)**

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:


- a. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Dinamika rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
- c. Tugas dan fungsi yang beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden di bawah Lembaga Kepresidenan;
- d. Terdapat perubahan Indikator Kinerja khususnya terkait rekomendasi atas rencana kebijakan berupa Kementerian/Lembaga (K/L) dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Berdasarkan pelaksanaan kinerja selama tahun 2020, masih terdapat beberapa K/L yang tidak menyampaikan/tidak melibatkan Sekretariat Kabinet dalam penetapan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar terciptanya hubungan yang baik dengan seluruh *stakeholder*;
- e. Pandemi Covid-19 sehingga terdapat pembatasan mobilitas manusia.
- f. Kebijakan nasional terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas/kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Eselon IV dan Analis melalui *capacity building* dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas dari rekomendasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden; dan
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi internal di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah serta melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi baru yaitu penanganan RPermen/RPerka yang membutuhkan persetujuan Presiden.

Selain itu, dalam rangka beradaptasi dengan kondisi Covid-19, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan jaringan VPN Sekretariat Kabinet sehingga seluruh aplikasi yang semula hanya dapat diakses melalui jaringan internal kantor, saat ini dapat diakses secara daring;



Gambar 1.3


Layanan yang dapat diakses melalui jaringan VPN Sekretariat Kabinet

2. Pelaksanaan Working from Home (WFH) guna membatasi mobilitas dan mengurangi kapasitas orang yang bekerja di kantor. Pengaturan jadwal dan perubahan posisi (layout) tempat duduk bertujuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yaitu menjaga jarak di kantor. Pelaksanaan WFH dimungkinkan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)




Gambar 1.4

Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam rangka Menjalankan Prokes di Kantor



Gambar 1.5
Sistem Informasi Persuratan Terpadu

3. Pengukuran Kinerja juga dapat dilakukan secara daring.



Gambar 1.6
Presensi Online


D. Monitoring Atas Capaian Kinerja

Untuk dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kinerja suatu unit diperlukan metode pengukuran capaian yang memastikan agar kinerja selalu terukur dan terarah.

Metode pengukuran capaian yang digunakan adalah pemantauan capaian kinerja periode triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet (<https://sikt.intranet/>) yang dikembangkan menjadi (<https://sikt2.intranet/>).

Gambar 1.7

Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT





BAB 2

**Perencanaan Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Mengingat terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Kabinet berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, maka terdapat 2 Perencanaan Kinerja untuk tahun 2020. Selama Periode Pertama (Januari-September 2020), Sasaran Kinerja serta Kegiatan dan Output ditentukan berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Sedangkan untuk Periode Kedua (Oktober-Desember 2020) ditentukan berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

1. Periode Pertama (Januari-September 2020)

Sasaran Kinerja

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menetapkan 1 (satu) Sasaran Kinerja yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri”**.

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi RPUU; dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kegiatan dan *Output*

Sasaran yang telah dibentuk kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

2. Periode Kedua (Oktober-Desember 2020)

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu:

1. **Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian;** dan
2. **Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian.**

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan kriteria spesifik (*specific*); dapat terukur (*measurable*); dapat dicapai (*attainable*); berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Berdasarkan kriteria tersebut, menerjemahkan masing-masing sasaran tersebut ke dalam 2 IKU sebagai berikut:

1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian
 - a. **Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; dan**
 - b. **Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.**
2. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian
 - a. **Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; dan**
 - b. **Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.**

Kegiatan dan *Output*

Sasaran dan IKU yang telah dibentuk kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) jenis *output* dari 4 kegiatan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1:** Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian
 - a. **Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; dan**
 - b. **Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.**

2. **Sasaran 2:** Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian
 - a. **Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; dan**
 - b. **Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.**

B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). PK merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2020, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 (Pagu Definitif).

Penetapan PK pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun tujuan dari disusunnya PK, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2019;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2019, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran.

Sedangkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen perencanaan untuk dapat mengukur realisasi serta menilai perilaku pegawai dalam pelaksanaan kerja selama periode yang dicantumkan dalam PK. Dalam rangka mengukur realisasi kinerja, muatan dalam SKP berupa IKU serta tugas tambahan yang diberikan di luar IKU.

Mengingat terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Kabinet berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, maka terdapat 2 PK dan 2 SKP yang disusun untuk tahun 2020. PK dan SKP Pertama disusun untuk Periode Pertama yaitu selama Januari-September 2020 (9 bulan). Sedangkan PK dan SKP berikutnya disusun untuk Periode Kedua yaitu selama Oktober-Desember 2020 (3 bulan).

1. PK Periode Pertama (Januari-September 2020)

Pada awal tahun 2020, Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri telah menetapkan PK yang di dalamnya terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator

kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada tahun 2020 tidak berubah dari tahun 2019 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama 2020	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja rekomendasi adalah “**disetujui**”. Secara luas, indikator “disetujui” memiliki arti sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.

2. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.
3. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.

Penghitungan indikator ini menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Indikator “*disetujui*” menekankan pada pencapaian *outcome*, yaitu substansi saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan tepat dan disetujui oleh *stakeholder* terkait.

Adapun pengertian yang “disetujui” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri termasuk dalam kategori disetujui, apabila:
 - a. Rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet maupun surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian diberi disposisi ditindaklanjuti dan monitor, diarsipkan. Rekomendasi dengan disposisi diarsipkan dapat dikatakan disetujui, karena pertimbangan rekomendasi tersebut tetap dijadikan bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan pendapat dalam rapat pembahasan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c. Laporan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait atas hasil pembahasan isu strategis yang dalam pembahasannya mengikutsertakan wakil dari Asisten

- Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri;
- d. Penyebandingan antara laporan Kementerian/Lembaga dan Catatan hasil analisis yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam rapat pembahasan, baik rapat di Sekretariat Kabinet maupun rapat di Kementerian/Lembaga terkait. Dari penyebandingan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kesepakatan dalam rapat yang dilaporkan tersebut merupakan masukan/rekomendasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri termasuk dalam kategori disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/lembaga/instansi terkait, antara lain meliputi:
- a. Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b. Laporan keikutsertaan dalam pembahasan RPUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c. Tanggapan atas pembahasan RPUU yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d. Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
 - e. Diterimanya rekomendasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dilihat dalam penyebandingan masukan dan catatan yang diberikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai data dukung bagi Presiden.
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau dalam menyelenggarakan rapat/audiensi/-kunjungan kerja, yang termasuk dalam kategori disetujui:

- a. Rekomendasi dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet dalam rapat, audiensi Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait, kunjungan kerja Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dan melakukan *press release* sesuai pelaksanaan sidang kabinet;
- b. Rekomendasi atau pertimbangan perlu atau tidaknya kehadiran atau ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara seperti peresmian dan penganugerahan tanda kehormatan ditindaklanjuti dengan Presiden/Wakil Presiden atau Menteri terkait dan Sekretaris Kabinet menghadiri, meresmikan, dan memberikan tanda kehormatan/penghargaan sesuai rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri;
- c. Diselenggarakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas tertentu berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan sebagai hasil kajian atas isu strategis yang muncul dan kajian atas permintaan Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 814.141.000
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 68.926.000
Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 174.582.000
Jumlah:	Rp 1.057.649.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2020 yang telah ditandatangani.

2. PK Periode Kedua (Oktober-Desember 2020)

Pasca-perubahan organisasi dan tata kelola Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri menyusun PK baru selaku Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Adapun PK baru tersebut disusun berdasarkan Sasaran dan IKU baru yang disusun berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.3
Sasaran Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha Wilayah Wilayah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama 2020	Target
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

Adapun masing-masing IKU tersebut didefinisikan dengan jumlah:

1. Memorandum Deputi Bidang Perekonomian berisi rekomendasi di Bidang Pengembangan Wilayah yang disetujui atau ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet;

2. Surat Deputi Bidang Perekonomian berisi rekomendasi di Bidang Pengembangan Wilayah yang disampaikan ke K/L; dan/atau
3. Surat Sekretaris Kabinet berisi rekomendasi di Bidang Pengembangan Wilayah yang disampaikan ke K/L;

Cara pengukuran capaian/realisasi kinerja untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui/ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet/Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian}} \times$$

100%

Sumber Data yang digunakan untuk mengukur jumlah rekomendasi kebijakan tersebut adalah Memorandum Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Memorandum Deputi Bidang Perekonomian, Surat Deputi Bidang Perekonomian kepada K/L, Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden, dan Surat Sekretaris Kabinet kepada K/L.

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan untuk sisa tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK untuk Periode Kedua Tahun 2020

Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 139.962.915
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp 12.054.883
Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 30.591.000
Jumlah:	Rp 185.608.798

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 yang telah ditandatangani.



BAB 3

Capaian Kinerja

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Analisis Peningkatan Capaian Kinerja

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa selama tahun 2020 terdapat dua Dokumen Perencanaan Kinerja, sehingga terdapat dua pengukuran capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki. Mengingat pada tahun 2020 disusun 2 PK, maka terdapat 2 pertanggungjawaban atas 2 dokumen perencanaan kinerja tersebut.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

A.1.1. Periode Pertama (Januari-September 2020)

Sebagaimana disebutkan di atas, periode pertama mengukur kinerja untuk PK yang disusun pada bulan Januari. Akan tetapi dalam perjalanannya, terdapat Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk dialokasikan pada upaya penanganan pandemi. Pengurangan Anggaran kurang lebih sebesar 66.76%, sehingga terdapat penyesuaian perencanaan/penyesuaian target sebagai berikut:

	Output	Anggaran		Output	Anggaran
IKK 1	164	814.141.000	➔	109	225.444.000
IKK 2	24	68.926.000		24	68.926.000
IKK 3	47	174.582.000		31	97.220.000
Total	235	1.057.649.000		164	351.590.000

Gambar 3.1
Penyesuaian Target Output serta Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Dalam kurun waktu Januari s.d September 2020 secara keseluruhan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah menghasilkan 176 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2020 sebesar 164 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* untuk Periode Pertama tahun 2020 mencapai 107,32%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian *Output* Periode Pertama Tahun 2020

Jenis <i>Output</i>	Persentase Target	Jumlah Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]		[2]	[3]	$\frac{[3]}{[2]} \times 100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	100%	109	80	73,39%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	100%	24	57	273,50%
Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	100%	31	39	125,81%
Jumlah	100%	164	176	107,32%

Secara umum hingga bulan September 2020, realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Capaian Output hingga bulan September tersebut menjadi dasar untuk menentukan target yang ditetapkan dalam PK Periode Kedua (September-Oktober 2020).

Tabel 3.3
Capaian *Outcome* Periode Pertama Tahun 2020

Jenis <i>Output</i>	Output	Outcome	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	$\frac{[3]}{[2]} \times 100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	80	78	97,50%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	57	57	100,00%
Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	39	39	100,00%
Jumlah	176	174	99.16%

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab II bahwa penghitungan capaian *outcome* menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Terlihat dalam tabel 3.3. bahwa hampir seluruh rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata capaian *outcome* sebesar 99.14%. Dua buah output yang belum menjadi *outcome* di Periode I pada akhirnya juga akan dimanfaatkan Deputi Perekonomian sehingga menjadi capaian *outcome* pada Periode II.

A.1.2. Periode Kedua (Oktober-Desember 2020)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa realisasi Periode Pertama menjadi dasar dalam menentukan target Periode Kedua. Pada Periode Pertama, IKU 1 masih belum tercapai mengingat target output sejumlah 109 dengan realisasi output sejumlah 80. Sehingga pada Periode Kedua akan difokuskan untuk mencapai sisa target tersebut yang berjumlah 29. Selain itu, perubahan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet juga mempengaruhi penyusunan target. Berdasarkan kedua hal tersebut, ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target Output Periode Kedua tahun 2020

Jenis Output	Target
[1]	[2]
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	9
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	17
Jumlah	29

Capaian Kinerja untuk Periode Kedua menggunakan sisa anggaran dari DIPA Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 185.608.798. Sebagaimana dijelaskan pada BAB II, terdapat pengukuran capaian sehingga yang dapat dikategorikan sebagai output

adalah rekomendasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dan disetujui/ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet/Kementerian/Lembaga. Berdasarkan kriteria tersebut, capaian untuk Periode Kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian *Output* Periode Kedua tahun 2020

Jenis <i>Output</i>	Target	Sisa Target	Realisasi	Persentase Realisasi
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	9	9	100%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	0	0	100%
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	3	3	100%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	17	4	100%
Jumlah		29	16	100%

Tabel 3.6
Capaian *Outcome* Periode Kedua Tahun 2020

Jenis <i>Output</i>	Output	Outcome	Persentase Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	9	11	122%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0	0	100%

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3	3	100%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	17	4	100%
Jumlah	29	16	105.5%

Selain perubahan perhitungan capaian output, pada periode kedua juga terdapat perubahan penghitungan capaian *outcome* menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui/ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet/Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian}} \times$$


100%

Terlihat dalam tabel 3.3. bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet/Kementerian/Lembaga.. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat *output* dari periode I yang baru ditindaklanjuti pada Periode II sehingga baru menjadi *outcome* pada periode II. Sehingga terdapat anomali pada capaian *outcome* yang melebihi jumlah *output*.

A.1.3. Konversi Capaian Kinerja Tahun 2020


Untuk dapat mengukur kinerja untuk Tahun 2020 secara utuh, maka diperlukan konversi capaian agar dapat dinilai efektivitas dan efisiensi dari kinerja selama setahun. Apabila menggunakan IKU yang telah dikonversi maka capaian kinerja secara utuh selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1
Capaian *Output* Tahun 2020



A.2. Perbandingan Capaian *Output* Kinerja Tahun Berjalan dengan Periode sebelumnya

Grafik 3.1
Capaian *Output* Tahun 2015-2020



Grafik 3.3 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi tahun 2015 yaitu sejumlah 160, kemudian meningkat kurang lebih 2 kali lipat pada tahun 2016 yaitu sejumlah 321. Peningkatan capaian pada tahun 2017 tidak jauh dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 322, namun meningkat pada tahun 2018 yaitu sejumlah 341. Pada tahun 2019 juga terjadi kenaikan output yaitu sejumlah 389. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan output dikarenakan *refocusing*

anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga yang semula ditargetkan 235 output menjadi 164 dengan detail sebagai berikut:

PERUBAHAN TARGET OUTPUT


	Output		Output
IKK 1	164	➔	109
IKK 2	24		24
IKK 3	47		31
Total	235		164

Perubahan target output akibat Pandemi Covid-19

Gambar 3.2
Perubahan Target Output 2020

Selain capaian yang terus meningkat, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selalu melampaui target sebagaimana terlihat pada Grafik 3.4. Terjadi penurunan target pada tahun 2016 yaitu sejumlah 110 dari tahun sebelumnya sejumlah 190. Namun, terdapat peningkatan target untuk tahun-tahun berikutnya yaitu sejumlah 130 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 target meningkat sekitar 2 kali target tahun 2016 yaitu sebesar 224 serta 235 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, meskipun anggaran berkurang sebesar 66.76% namun realisasi output Asdep-3 sebesar 147.6% dari target, bahkan melebihi target sebelum pemotongan anggaran yaitu sebesar 242 dari target 164.


Grafik 3.3
Perbandingan Output dengan Target Tahun 2015-2020







A.1.3. Perbandingan Capaian *Outcome* Kinerja Tahun Berjalan dengan Periode sebelumnya

Pada Tahun 2020, selain terdapat perubahan definisi terdapat perubahan IKK dan klasifikasi *output*. Pertimbangan peningkatan kriteria *output* sebagaimana dijelaskan pada BAB II juga mempertimbangkan realisasi/capaian *output* dan *outcome* selama pelaksanaan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2015-2019 sebagaimana tercermin dalam Grafik 3.5. Capaian *outcome* yang hampir selalu sama dengan capaian *output* menunjukkan hampir seluruh rekomendasi yang disampaikan disetujui/ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian *Output* dan *Outcome* Tahun 2015-2019








Sementara untuk Tahun 2020, meskipun terdapat perubahan pada penghitungan outcome, kami berusaha melakukan konversi untuk dapat dilihat dan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu dari 242 output rekomendasi yang dihasilkan, kurang lebih sekitar 99.82% dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian (*outcome*) dengan detail pada Grafik 3.2.

Grafik 3.5
Capaian *Output* dan *Outcome* Tahun 2020



Grafik 3.2
Capaian *Output* dan *Outcome* Tahun 2020

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Konversi yang dilakukan pada Subbab A.1.3 diperlukan untuk dapat membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan juga untuk dapat

dibandingkan dengan indikator dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah selaras dan melampaui target Renstra.

Tabel 3.7
Capaian IKU Tahun 2020 dibanding Renstra

<i>OUTPUT</i>	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	Target Renstra	Target Kinerja	Capaian Kinerja
<i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 	Indikator: 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	112,84%
	2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	329,17%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri secara tepat waktu	100%	100%	129.03%

A.4 Analisis Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK, terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain:

1. *Monitoring* Atas Capaian *Output* dan *Outcome* secara Berkala (Triwulanan)

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2020. Masing-masing Pejabat dan Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menyusun PK. Tabel 3.5 berikut

merupakan tabel *monitoring* berdasarkan PP 39 Tahun 2006 yang sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (<https://sikt.intranet/>).

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			REALISASI KINERJA				DOKUMEN	TARGET ANGGARAN	
		PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN
Terwujudnya perencanaan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendanaan atas pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang ditujukan oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW4	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Terwujudnya perencanaan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dengan bentuk perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan peraturan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang ditujukan oleh Sekretaris Kabinet	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendanaan atas pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang ditujukan oleh Sekretaris Kabinet	TW1	90%	9	9	9	11	122%	135.8%	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW4	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Terwujudnya hasil peninjauan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendanaan atas pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah yang merupakan tanggung jawab Menteri/ Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW4	90%	3	3	3	3	100%	111.31%	0	0
Terwujudnya hasil peninjauan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendanaan atas pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah yang merupakan tanggung jawab Menteri/ Sekretaris Kabinet	TW1	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW2	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW3	90%	0	0	0	0	0%	0%	0	0
		TW4	90%	17	17	4	4	100%	111.31%	0	0

Gambar 3.3
Monitoring Capaian Output dan Outcome

2. Penyusunan Dokumen SKP dan Penilaian SKP

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, unit Eselon II pada awal tahun 2020 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2020. Masing-masing individu baik Pejabat maupun Pegawai di lingkungan unit Eselon II juga

menyusun SKP masing-masing untuk dapat dilakukan penilaian pada akhir periode penilaian sesuai PK yang disusun.

Seperti yang sudah diulas sebelumnya, pada tahun 2020 disusun 2 PK dan 2 SKP. Sehingga Penilaian SKP tersebut juga dilakukan untuk masing-masing SKP yang disusun.

3. Manajemen SDM dan Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tercapainya target serta adanya peningkatan kinerja adalah buah dari manajemen SDM yang baik. Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kunci sehingga harus dijaga kedepannya guna mencapai target dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Peningkatan pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring atas rekomendasi yang disampaikan kepada K/L yang dapat diakses melalui Portal Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet.

No	No Surat	Perihal	Kepala	Status	Tindak Lanjut
1	B.072/Sekab/Esan/11/2020 26-11-2020	Penetapan Laporan Program Galangdharma	Menteri Perindustrian dan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI	TL, Dalam Proses	Kementerian Perindustrian telah menetapkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.372/Sekab/Esan/11/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Laporan Program Galangdharma dengan mengaitkan surat yang tanggal 7 Januari 2021 yang menjabarkan mengenai kegiatan gas LPG 3 Kg untuk Galangdharma dan dengan satu Dampak Jangka Industri Kecil, Menengah dan Kecil. Lihat surat 2021-01-10.
2	B.071/Sekab/Esan/11/2020 26-11-2020	Penetapan Laporan Program Galangdharma	Menteri Pertambangan dan Presiden Republik Indonesia	Sudah ada TL	
3	B.056/Sekab/Esan/11/2020 16-11-2020	Usulan Kebijakan Penetapan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat	Menteri Koordinator Bidang Pertambangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Satuan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan	TL, Selesai	pelaksanaan dilaksanakan oleh kementerian PPTU/Esan/Esan melalui proses penentuan penempatan. Lihat surat 2021-01-14.
4	B.055/Sekab/Esan/11/2020 15-11-2020	Tindak Lanjut Prosep Pemasangan 70 Tahun 2019 dan Pemasangan 80 Tahun 2021 yang Diikuti Dengan Capaian RKP Tahun 2021	Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kelangkaan, Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Kadula dan Perikanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Satuan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan dan Ekonomi Keuangan Pembangunan dan Ekonomi Kreatif dan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	TL, Dalam Proses	Tidak dilaksanakan oleh Esan/Esan, sedang menunggu Rapat Koordinasi Timas Pembangunan Pemasangan 70 Tahun 2019 Sektor Pertambangan dan Kelangkaan. Lihat surat 2021-01-07.

Gambar 3.4
Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet

2. Koordinasi dan kerjasama dengan unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Koordinasi secara internal memegang peran penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Terutama terkait

penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas serta menindaklanjuti Arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas/Kunjungan Presiden. Arahan Presiden tersebut juga dikelola melalui Portal Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.

No.	TEMPAT/WAKTU	POKOK BAHASAN	DEP. UTAMA	DEP. PENDUKUNG	JML. KEGIATAN	JML. LAPORAN
1	Istana Negara, Jakarta Pusat PERTEMUAN LAINNYA 05 Januari 2021	Penyerahan Serpihak Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	Depulsi Ekon		0	0
2	Istana Merdeka-Jakarta RAPAT TERBATAS 23 November 2020	Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	Depulsi Ekon		0	0

Gambar 3.5
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

3. Koordinasi Internal.

Koordinasi berjenjang harus ditinjau ulang efektivitas dan efisiensinya mengingat alur pekerjaan menjadi simultan. Namun koordinasi berjenjang masih dibutuhkan mengingat tanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan juga disesuaikan dengan jabatan. Untuk menjembatani hal tersebut, serta dalam rangka mempermudah pelaksanaan kerja secara *remote* di tengah pandemi (WFH). Pelaksanaan koordinasi secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu.

No.Surat	Dari	Perihal	Tanggal
M.0001/Ekon-4/01/2021	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penyampaian Dokumen Penilaian SKP Tahun 2020, Penetapan SKP Tahun 2021 dan Penetapan PK Tahun 2021	02 Feb 2021 15:22
M.0023/Adm-4/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Perubahan Mekanisme Layanan Pengadaan Barang/Dasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	02 Feb 2021 10:24
M.0037/Perhukam-3/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Undangan Mengikuti Working-Level Seminar bertema "Legal System and Legislative Process"	02 Feb 2021 10:23
M.0055/Ekon-4/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Penyampaian Hasil Rapat Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon III s.d. Staf pada Kejurusan Substansi dan Bidang Fasilitas Operasional	02 Feb 2021 10:16
M.0055/Ekon-4/01/2021	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penyampaian Hasil Rapat Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon III s.d. Staf pada Kejurusan Substansi dan Bidang Fasilitas Operasional	22 Jan 2021 13:29
M.0024/Adm/01/2021	Asisten Deputi Bidang	Penyampaian Informasi Keterlambatan Pencapaian	20 Jan 2021 11:37

Gambar 3.6
Sistem Informasi Persuratan Terpadu

Selain itu, juga dilakukan juga melalui adanya *WhatsApp group* dan *e-mail* untuk dapat melakukan pekerjaan secara paralel.

A. 6. Capaian Strategis Tahun 2020

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan antara lain dengan Capaian Strategis sebagai berikut:

1. Upaya Percepatan Pembangunan PSN JTTS dan Tol Cisumdawu

Terhadap pembangunan JTTS dan Tol Cisumdawu, ditemukan permasalahan terkait pembiayaan dan pembebasan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan Rapat Terbatas pada 6 Juli 2020 dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek JTTS dan Tol Cisumdawu.

Rapat Terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) intinya membahas isu terkait pembiayaan proyek infrastruktur dan pengadaan tanah. Permasalahan dalam pembiayaan proyek infrastruktur disebabkan karena adanya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan proyek JTTS sepanjang 2.765 km senilai Rp 386,762 triliun, sedangkan pendanaan ekuitas PT. Utama Karya baru terpenuhi 11% (Rp54,635 triliun) dan masih terdapat kebutuhan pendanaan ekuitas sebesar 61% (Rp287,985 triliun) khususnya untuk membangun ruas yang merupakan jalur utama (backbone) JTTS. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan pendanaan dalam bentuk tambahan ekuitas Penyertaan Modal Negara (PMN) atau alternatif pembiayaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan proyek JTTS yang sifatnya non komersial.

Adapun permasalahan dalam pengadaan tanah, pembangunan Tol Cisumdawu terdiri dari 6 (enam) seksi). Pembangunan konstruksi tol Cisumdawu terlaksana baik pada Seksi I Cileunyi-Rancakalong (100%), Seksi II Rancakalong-Sumedang (100%), dan Seksi III Sumedang-Cimalaka (96%). Sedangkan, proses konstruksi Seksi IV Cimalaka-Legok, Seksi V Legok-Ujungjaya, dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan belum dapat dilakukan sesuai perencanaan karena masih terhambat pada masalah pengadaan tanah. Hal tersebut disebabkan proses pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT) masih terkendala administrasi di instansi terkait. Oleh sebab itu, terhadap proyek JTTS, perlu percepatan pengembalian DTT senilai Rp1,8 triliun khususnya untuk ruas jalan yang telah beroperasi.

Terhadap permasalahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga, yang kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0240/Seskab/Ekon/08/2020 perihal Penyampaian Arahan Presiden terkait Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu.

2. Penanganan 7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebagai aturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu cara agar Indonesia dapat terlepas dari Negara berpenghasilan rendah (middle income trap) dan mengantisipasi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, khususnya dikarenakan wabah Covid-19. Sebelum terjadinya pandemik Covid-19, kita telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan, seperti hiper-regulasi (tumpang tindih peraturan), daya saing masih tertinggal dari Negara ASEAN, tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja mencapai 45,8 juta atau 34% dari angkatan kerja.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut membutuhkan penyelesaian atas ± 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Presiden, dan sesuai Arahan Presiden pada Keterangan Pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 9 Oktober 2020, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan.

Untuk itu, Sekretariat Kabinet telah terlibat aktif dalam penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud, yakni keikutsertaan dalam panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, konsultasi publik,

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP, khususnya untuk untuk 7 (tujuh) RPP sektor pertanahan, tata ruang dan geospasial, yakni RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RPP Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, RPP Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar, RPP Penyelenggaraan Informasi Geospasial, RPP Penyelenggaraan Tata Ruang, RPP Bank Tanah, dan RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

3. Rapat Internal Tentang Kebijakan Reforma Agraria

Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum, hak atas tanah memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.

Namun demikian, ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia memicu timbulnya konflik pertanahan. Regulasi pertanahan yang ada seperti UUPA dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah menetapkan prinsip dasar penguasaan tanah, antara lain larangan penguasaan tanah yang melampaui batas, luas minimum dan maksimum kepemilikan tanah, kewajiban pemilik tanah pertanian untuk menggarap sendiri tanah garapannya, dan pembentukan kelembagaan Reforma Agraria untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di pusat dan daerah.

Namun dalam perkembangan penyelesaian konflik pertanahan tersebut dibutuhkan pembaharuan hukum pertanahan, yang didahului oleh pengembangan kebijakan pertanahan dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada UUPA sebagai ketentuan pokok hukum pertanahan nasional. Regulasi pertanahan tersebut harus sejalan dengan semangat reforma agraria, melalui terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya memicu ketimpangan.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai contoh dalam melakukan pembahasan mengenai kebijakan pelaksanaan Reforma Agraria dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang c.q. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Pada Desember 2020, telah diselenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Internal yang fokus dalam membahas penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma

agraria, yaitu pada tanggal 2 Desember, 3 Desember, dan terakhir pada tanggal 21 Desember.

Terhadap ketiga Rapat Internal tersebut, Sekretariat Kabinet aktif dalam menyampaikan bahan sebagai masukan kepada Presiden dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Internal tersebut. Bahan informasi yang telah disampaikan Sekretariat Kabinet dan melalui masukan lainnya, Presiden mengetahui bahwa penyebab utama konflik agraria adalah pengakuan dan perlindungan yang minim atas hak entitas masyarakat antara lain di dalam kawasan hutan, lahan milik BUMN atau lahan milik swasta, perampasan dan penyerobotan lahan yang dilakukan sewenang-wenang, sengketa mengenai tapal batas, ketidakpastian dan diskriminasi hukum. Presiden telah memberikan arahan agar para pimpinan Kementerian/Lembaga agar memastikan bahwa telah tersedia timeline mengenai berbagai masalah-masalah ringan berkaitan dengan konflik agraria maupun perhutanan sosial yang dapat cepat untuk diselesaikan.

Selain itu, regulasi pertanahan yang ada dan peraturan yang sedang disusun Pemerintah seperti peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dipastikan efektif untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria, tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, dan sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin kita wujudkan, melalui terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya memicu ketimpangan dan tidak ada lagi tanah-tanah terlantar padahal dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Upaya Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Dalam rangka menggairahkan kembali perekonomian nasional yang selama ini terdampak akibat pandemi Covid-19, diperlukan penguatan infrastruktur antara lain pembangunan jalan sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur jalan berperan dalam penguatan konektivitas jalur utama arus logistik dan penumpang antar wilayah, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi.

Sebagai wujud dukungan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sumatera dan Jakarta-Bandung-Cirebon, serta pengembangan kawasan “segitiga emas” Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) telah direncanakan pembangunan dua infrastruktur jalan tol yaitu: (a) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765km dengan nilai

investasi mencapai Rp476 triliun, yang diestimasi mampu berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto sebesar Rp900-Rp 1.400 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.738 orang; dan (b) Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61,72 km dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sebesar 1.202 orang.

Pada 6 Juli 2020, telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian arahan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0240/Seskab/Ekon/08/2020 perihal Penyampaian Arahan Presiden terkait Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu.

Hingga akhir tahun 2020, sepanjang 1.156 km JTTS telah dibangun dengan 643 km ruas dalam tahap konstruksi dan 513 km ruas sudah beroperasi. Lebih lanjut, progres konstruksi ruas Tol Cisumdawu sepanjang 27,62 km yang dibangun oleh pemerintah telah mencapai 82,50%.

5. Perencanaan Ruang Kawasan Strategis Nasional Yang Terintegrasi

Salah satu terobosan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang Tata Ruang adalah pengintegrasian rencana tata ruang yang selama ini masih terfragmentasi antara rencana tata ruang yang mengatur wilayah darat dan rencana tata ruang laut yang mengatur wilayah perairan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, bahwa penataan ruang baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Sehingga dokumen perencanaan yaitu rencana tata ruang seyogyanya tidak lagi terpisah/terintegrasi. Amanat secara spesifik juga tercantum dalam Pasal 7a ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan dalam hal RZ KSN telah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Melaksanakan amanat UU Cipta Kerja tersebut, Pemerintah sedang menyusun RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (RPP), yang ditargetkan diterbitkan paling lambat awal tahun 2021. Sekretariat Kabinet mengawal amanat dari UU Cipta Kerja

tersebut untuk diterjemahkan dalam rumusan RPP serta dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh K/L. Dalam rangka mengawal implementasi kebijakan tersebut agar selaras dengan amanat UU Cipta Kerja dan RPP yang sedang disusun, Sekretariat Kabinet melalui Surat Deputi Bidang Perekonomian nomor : B-0588/Ekon/12/2020 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyampaikan rekomendasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan perencanaan ruang yang masih terpisah/belum terintegrasi. Rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Perpres tentang RTR KSN yang telah ditetapkan, agar dilakukan revisi dengan pengintegrasian RZ KSN;
- b. Perpres tentang RTR KSN yang sedang dilakukan peninjauan kembali/proses revisi, agar dilakukan pengintegrasian RZ KSN terlebih dahulu sebelum dilakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM;
- c. RPerpres RZ KSN yang sedang disusun, untuk diprioritaskan pengintegrasian ke dalam RTR KSN dalam rangka penyusunan RPerpres RTR KSN.

Rekomendasi tersebut telah diterima oleh kementerian terkait dan telah disetujui untuk dimuat dalam RPP Penataan Ruang.

6. Penanganan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Rangka Persetujuan Presiden

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) dengan surat nomor HK.02.01/1325/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan 10 (sepuluh) RPermen ATR/Kepala BPN guna mendapatkan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan. Surat Menteri ATR/Kepala BPN tersebut adalah sesuai dengan arahan Presiden dan surat Sekretaris Kabinet Nomor B-01444/Seskab/Polhukam/04/-2020 tanggal 23 April 2020 bahwa RPermen yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis nasional, atau lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Terhadap surat tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan analisis terhadap kesepuluh RPermen tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dari 10 (sepuluh) RPermen tersebut, terdapat 2 (dua) RPermen yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan persetujuan Presiden, yaitu RPermen Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian ATR/Kepala BPN dan RPermen Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor 02993/Seskab/Ekon/09/2020 tanggal 21 September 2020

mengembalikan kedua RPermen tersebut untuk dapat langsung ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

- b. Selanjutnya Sekretariat Kabinet melakukan kajian terhadap 8 RPermen lainnya yang memenuhi kriteria dan perlu persetujuan Presiden, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - i. 2 RPermen dapat memperoleh persetujuan Presiden dan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan, yaitu RPermen ATR/BPN tentang Perubahan Permen Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dan RPermen ATR/BPN tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang.
 - ii. 6 RPermen, yaitu:
 1. RPermen tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik;
 2. RPermen tentang Pemanfaatan Ruang serta Pemberian Hak atas Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Sungai Besar;
 3. RPermen tentang Perubahan atas Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalann Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 4. RPermen tentang Tata Cara Pengintegrasian, Pembulatan, dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 5. RPermen tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur); dan
 6. RPermen tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

belum dapat diberikan persetujuan Presiden dan dikembalikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk:

- a. Dilakukan penyelesaian tahapan harmonisasi dan penyepakatan dengan kementerian/lembaga terkait; dan
- b. Dipertimbangkan beberapa catatan Setkab atas beberapa materi muatan substansinya guna penyempurnaan RPermen.

7. Tindak Lanjut Percepatan Implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Dalam rangka mengawal proyek-proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Perpres 79/2019) dan Peraturan Presiden Nomor 80

Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Perpres 80/2019) agar diakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/lembaga sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor B.311/Seskab/Ekon/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan beberapa kali rapat pembahasan tindak lanjut proyek Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019 yang belum termuat dalam RKP Tahun 2021.

Rangkaian rapat koordinasi tersebut juga untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020, dan Sidang Kabinet Paripurna tentang Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 tanggal 7 September 2020.

Sebelumnya, telah dilakukan identifikasi proyek dalam Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019 yang menjadi prioritas pelaksanaan pada tahun 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daftar proyek prioritas tahun 2021 tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi yang merujuk pada kriteria pengusulan proyek (kesiapan, operasional, dan dampak pelaksanaan), serta statusnya dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Dalam rapat tersebut diperoleh informasi bahwa berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dengan sejumlah kementerian/lembaga, dari 32 Proyek dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, 23 proyek telah masuk dalam RKA K/L Tahun 2021, dan 9 proyek belum masuk. Selanjutnya, dari 18 proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, 14 proyek telah masuk RKA K/L Tahun 2021, dan 4 proyek belum masuk, sehingga proyek dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang belum masuk dalam RKA K/L Tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 13 proyek.

Terhadap hasil rapat koordinasi tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Sekretaris Kabinet Nomor 351/Seskab/Ekon/11/2020 perihal Tindak Lanjut Proyek Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang belum dimuat dalam RKP Tahun 2021 kepada Menteri dan Kepala Lembaga terkait.

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2020

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2020, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan

Industri telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa contoh tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Terkait Bantuan Presiden Kepada Pelaku Usaha Mikro.

Dalam Rapat Terbatas terkait Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, tanggal 15 April, 22 April dan 27 Juli 2020, Presiden telah mengeluarkan beberapa arahan antara lain :

1. Memperbesar bantuan sosial;
2. Subsidi bunga untuk UMKM melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD); dan
3. Penyaluran bantuan sosial produktif untuk 12 juta penerima.

Terhadap arahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan Peraturan Menteri koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020 yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro. Adapun beberapa point penting dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain:

1. Kriteria penerima bantuan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, merupakan WNI, mempunyai NIK, mempunyai usaha mikro yang dapat dibuktikan dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD.
2. Calon penerima bantuan diusulkan oleh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, Koperasi yang telah berbadan hukum, kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, BUMN yang menyalurkan KUR serta badan layanan usaha yang melaksanakan pengelolaan dana bergulir.
3. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada rekening penerima dan melalui badan penyalur bantuan.

Presiden pada tanggal 24 Agustus 2020 secara resmi telah meluncurkan Program Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro, dengan target penerima sebanyak 12 Juta pelaku, dengan anggaran sebesar Rp. 28,8 T. Dalam Konteks pengawalan pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro, Sekretariat Kabinet memberikan masukan kepada Menteri Koperasi dan UKM mengenai strategi komunikasi yang tertuang dalam surat Nomor: B.0345/SESKAB/Ekon/11/2020 Tanggal 10 November 2020 perihal optimalisasi strategi komunikasi pemerintah terkait bantuan Presiden kepada pelaku usaha mikro. Surat tersebut pada intinya menegaskan bahwa perlunya Kementerian Koperasi dan UKM untuk melibatkan HUMAS Pemerintah yang tergabung dalam Forum BAKOHUMAS untuk melakukan diseminasi informasi terkait kebijakan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM dengan Surat Nomor : 66/M.KUKM/XI/2020, tanggal 13 November 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan laporan pelaksanaan

Pelaksanaan Program Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro terhitung tanggal 14 Desember 2020, antara lain:

1. Realisasi penyaluran Banpres sampai dengan 14 Desember 2020 telah mencapai 100% dari target (12 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp28,8 triliun). (penyaluran dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada lembaga penyalur).
2. Pada akhir Desember 2020 target realisasi penyaluran Banpres oleh Lembaga Penyalur Bank sebesar 80,70%, sehingga pada tahun 2021 masih terdapat 2.316.376 calon penerima Banpres yang akan direalisasikan penyalurannya setelah mendapatkan dispensasi dari Kementerian Keuangan.

Menteri Koperasi dan UKM dengan surat Nomor: 79/M.KUKM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Menteri Keuangan (terlampir) yang intinya mengajukan usulan lanjutan pelaksanaan program banpres dengan alokasi anggaran Rp 28,8 T dengan target 12 juta pelaku usaha mikro. Terhadap hal tersebut, Presiden belum memutuskan dalam Rapat Terbatas mengenai alokasi anggaran penyaluran program tersebut pada tahun 2021. Presiden pada tanggal 8 Januari 2021, Di Istana Bogor telah menyampaikan kembali Program Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro kepada 50 orang pelaku usaha mikro di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor dalam sesi terpisah di halaman Istana Kepresiden Bogor.

2. Upaya Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban

Sebagai upaya peningkatan konektivitas nasional dan pelayanan fasilitas transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pelabuhan memiliki peran penting. Proyek Pelabuhan Patimban yang berada di sekitar kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bekapur), dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan industri otomotif di Jawa Barat. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan pembangunan Proyek Pelabuhan Patimban. Penyediaan fasilitas penunjang untuk mendukung efektivitas pemanfaatan pelabuhan tersebut juga perlu dioptimalkan. Selanjutnya, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan dilaksanakan Rapat Terbatas pada 22 September 2020 yang intinya membahas Perkembangan konstruksi fisik dan pengadaan lahan pada Proyek Pelabuhan Patimban berjalan sesuai perencanaan. Target soft launching Paket I Dermaga dan Reklamasi dijadwalkan pada bulan November 2020, dan operasi penuh pelabuhan pada bulan Desember 2021. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi operasional Pelabuhan Patimban yaitu:

- a. Proses pemilihan badan usaha operator yang saat ini masih dalam tahap pra kualifikasi oleh Kementerian Perhubungan, dinilai dapat menghambat penetapan operator pelabuhan melebihi waktu operasional pelabuhan (November 2020).
- b. Jalan tol akses Pelabuhan Patimban yang terhubung dengan Jalan Tol Cikampek – Palimanan saat ini masih dalam tahap pra studi kelayakan.

Atas permasalahan tersebut Presiden memberikan arahan kepada Menteri terkait agar melakukan percepatan pemilihan badan usaha operator Pelabuhan dan penyediaan akses penunjang Pelabuhan. Progres pembangunan Paket 1 Konstruksi Terminal Pelabuhan Patimban telah mencapai 84,77%, sedangkan pembangunan Paket 2 Breakwater, Seawall dan Pengerukan Alur Pelayaran saat ini mencapai 61,53%. Fasilitas terminal untuk soft opening pada bulan Desember 2020 yang terdiri dari container bert, container terminal, car terminal, port road access, dan admin building ditargetkan selesai pada akhir bulan November 2020.

Progres pembangunan akses pendukung Pelabuhan Patimban, meliputi akses jalan nasional menuju Pelabuhan Patimban sudah selesai secara fisik dan saat ini dalam tahap pemeriksaan untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO. Pada soft opening Pelabuhan Patimban bulan Desember 2020, akses jalan nasional dijadwalkan sudah dapat beroperasi dan akses jalan tol sepanjang 37 km dengan nilai investasi mencapai 75 triliun ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Akses jalan tol saat ini masih dalam proses persetujuan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Barat dan persetujuan pelaksanaan pelelangan oleh Menteri PUPR.

3. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Audiensi Gakoptindo

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor 144/Gakoptindo/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 menyampaikan Laporan Program Gakoptindo sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan Presiden pada 4 Maret 2020. Menindaklanjuti surat tersebut serta melaksanakan arahan Sekretaris Kabinet pada memorandum Deputi Bidang Perekonomian Nomor M-615/Ekon/11/2020 tanggal 12 November 2010, pada 19 November 2020, Deputi Bidang Perekonomian telah menerima Ketua Umum Gakoptindo.

Pada intinya Ketua Umum Gakoptindo menyampaikan beberapa informasi atas progres pertemuan dengan beberapa Menteri sebagai tindak lanjut pertemuan Gakoptindo dengan Presiden:

1. Penyelenggaraan Program Pembangunan Rumah Tempe Indonesia di 4 (empat) daerah yaitu Bogor, Cianjur, Bandung, dan Yogyakarta;
2. Penyelesaian permasalahan tanah Anggota Kopti/Pengrajin;

3. Permasalahan keagenan gas LPG 3 kg yang masih mengalami kendala;
4. Permasalahan peningkatan pemakaian kedelai lokal dan ekspor tempe keluar negeri;
5. Temuan Gakoptindo atas adanya importir Kedelai Grade 2 oleh PT Bunge Agribusiness Indonesia, yang hasil produksi tempe dan tahunya tidak layak jual dan tidak laku sehingga merugikan para pengrajin tempe dan tahu. (Terhadap hal tersebut Gakoptindo mengajukan permohonan agar Kementerian Perdagangan menerbitkan larangan impor Kedelai Grade 2 untuk produksi tahu dan tempe oleh importir manapun);

Terhadap hal dimaksud, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan tanah Anggota Kopti/Pengrajin, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN nomor B-148/Seskab/Ekon/04/2020 tanggal 27 April 2020 yang pada intinya agar Menteri ATR/Kepala BPN dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut sebagaimana arahan Presiden dalam audiensi dengan Gakoptindo pada 4 Maret 2020. Ketua Umum Gakoptindo menyampaikan kepada kami bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian permasalahan tanah Anggota Kopti/Pengrajin dimaksud. Ketua Umum Gakoptindo akan menginventarisasi permasalahan dimaksud dan akan menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam waktu yang tidak terlalu lama;
2. Lebih lanjut permohonan Gakoptindo untuk menjadi agen gas LPG 3 kg, sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian. Kebutuhan untuk dapat menjadi agen gas LPG 3 kg mendesak untuk memenuhi kebutuhan pengrajin produksi tahu tempe yang sangat banyak. Selama ini, pasokan yang diterima oleh pengrajin tidak sebanding dengan kebutuhan dimaksud;
3. Terkait dengan peningkatan pemakaian kedelai lokal dan ekspor tempek keluar negeri serta usulan penerbitan larangan impor Kedelai Grade 2, sampai saat ini Gakoptindo belum dapat melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan guna membahas hal tersebut sebagaimana arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan dalam pertemuan tanggal 4 Maret 2020.


Terhadap permasalahan pada huruf b dan c tersebut di atas, mengingat Presiden telah memberikan arahan, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian dengan surat Nomor B.372/Seskab/Ekon/11/2020 tanggal 26 November 2020 dan Menteri Perdagangan dengan surat Nomor B.371/Seskab/Ekon/11/2020 tanggal 26 November 2020 guna meneruskan permasalahan Gakoptindo dan mengingatkan kembali arahan Presiden mengenai hal tersebut, serta untuk mendapatkan penanganan penyelesaiannya.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut di atas, Kementerian Perindustrian telah menyelenggarakan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang dihadiri pula oleh Sekretariat Kabinet pada 7 Januari 2021 dengan kesepakatan yang pada intinya permohonan Gakoptindo untuk menjadi agen gas LPG 3 kg tidak dapat diakomodir namun demikian, Pertamina telah berkomitmen untuk segera memenuhi semua kebutuhan gas LPG anggota Gakoptindo.

C. Akuntabilitas Keuangan


C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki unit Eselon II perlu dikelola dalam rangka mencapai target yang sudah disepakati dalam PK. Anggaran yang harus dikelola tersebut sesuai dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2020 juga tercantum dalam PK. Anggaran untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.057.649.000. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, maka terdapat *refocusing* anggaran, sehingga anggaran yang dikelola berkurang 66.76% dari pagu menjadi Rp 351.590.000.



Gambar 3.7
Perubahan Anggaran dalam rangka Penanggulangan Covid-19

Dengan sumber daya yang tersedia, serta berdasarkan konversi capaian sebagaimana diulas dalam Subbab A.1.3, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah *output* yang mencapai **147,6%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut bahkan melebihi target sebelum pemotongan anggaran yang berjumlah 235. Hingga tanggal 31 Desember 2020, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menggunakan **99.40%** dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kerja selama tahun 2020. Dengan kata lain, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.



Gambar 3.8
Realisasi Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2020

Meskipun terdapat pemotongan anggaran, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berhasil menekan biaya/rekomendasi yang dihasilkan. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.5, Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berhasil mengefisiensikan anggaran sebesar 32% dari target atau sebesar 68% dari target sebelum *refocusing* anggaran.


EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN			
	OUTPUT	ANGGARAN	BIAYA/REKOMENDASI
TARGET SEBELUM PANDEMI	235	1,057,649,000	4,500,634
TARGET REVISI	164	351,590,000	2,143,841
REALISASI	242	351,590,000	1,452,851

Gambar 3.9
Pengelolaan Anggaran: Biaya/Rekomendasi

Tabel 3.8
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	Rp850,000,000	Rp605,666,784	71.3%
2017	Rp1,003,487,000	Rp919,956,563	91.7%
2018	Rp594,000,000	Rp593,291,049	99.9%
2019	Rp1,057,649,000	Rp1,054,454,875	99.7%
2020	Rp351,590,000	Rp349,463,872	99.4%

Grafik 3.6
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen PK

Dari pemaparan pada subbab C.1. di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2020:

1. Sesuai dengan PK, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mendapatkan pagu awal sebesar Rp1.057.649.000,00 pada tahun 2020 dengan target output sejumlah 235 dengan detail IKK 1 sejumlah 164, IKK 2 sejumlah 24, dan IKK 3 sejumlah 47. Dalam perjalanannya, terdapat *refocusing* anggaran sehingga anggaran berkurang 66.76% dari pagu menjadi Rp 351.590.000 dengan penyesuaian target output sejumlah 164 dengan detail IKK 1 sejumlah 109, IKK 2 sejumlah 24, dan IKK 3 sejumlah 31.
2. Untuk PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menggunakan sisa anggaran per 1 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp 182.608,789 untuk menyelesaikan sisa target *output* sejumlah 29 rekomendasi.
3. Secara keseluruhan tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 349.463.872** atau **99,4%** dari total DIPA revisi tahun 2020 sebesar **Rp 351.590.000**. Realisasi anggaran tersebut masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp2.126.128 atau 0,6%. Sisa anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah

tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

C.3. Efisiensi Anggaran yang Telah Dilakukan

Pengukuran efisiensi kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah anggaran yang dapat dioptimalkan per *output* yang dihasilkan. Terlihat pada Gambar 3.6 jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) *output* sebesar **Rp4.500.634** dimana setelah refocusing anggaran juga telah direncanakan efisiensi sehingga biaya untuk menghasilkan 1 (satu) *output* menjadi **Rp2.143.841**. Pada realisasinya, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) *output* selama tahun 2020 adalah sebesar **Rp1.425.851**. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi adalah sebesar Rp 690.990 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 32,2%. **Sehingga dapat disimpulkan untuk Tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 32,2%.**



BAB 4

Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selama Tahun Anggaran 2020, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahun 2020 merupakan tahun yang adaptif dimana terdapat penyesuaian perencanaan kinerja serta perubahan struktur organisasi disebabkan oleh refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Kabinet.
2. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat diklasifikasikan “Memuaskan” dengan capaian output sebesar 147,6% dari target 100%. Apabila dilihat secara detail per-periode PK, tetap dapat diklasifikasikan “Memuaskan” mengingat di akhir periode pertama (Januari-September 2020) capaian output adalah sebesar 107,32% dan berhasil menyelesaikan sisa target sejumlah 29 untuk IKK 1 pada periode kedua (Oktober-Desember 2020).
3. Pada tahun 2020 juga terdapat perubahan definisi *output* dan *outcome* untuk periode pertama dan periode kedua. Selama masa transisi tersebut untuk dapat mengukur capaian kinerja secara keseluruhan, dilakukan konversi capaian sehingga diperoleh bahwa dari 242 output selama tahun 2020, 235 diantaranya disetujui dan/atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan kata lain, *outcome* selama tahun 2020 adalah sebesar **99.82%**.
4. Terdapat revisi anggaran yang digunakan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 sebesar 66.76% dari Pagu Anggaran untuk tahun 2020. Sehingga jumlah anggaran yang seharusnya dikelola sebesar Rp 1.057.649.000 dialokasi menjadi Rp 351.590.000.
5. Dengan Pagu Revisi Anggaran Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 349.463.872** atau **99,4%**

6. Terkait optimalisasi sumber daya, selama tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 0,6% dari anggaran yang dimiliki dengan sisa anggaran Rp2.126.128.
7. Optimalisasi sumber daya juga diukur dengan efisiensi penggunaan anggaran yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output. Selama tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu melakukan efisiensi sebesar sebesar Rp 690.990 atau sebesar 32,2%.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan selama tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan *remote working* (WFH) di masa Pandemi untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Peningkatan koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet terutama dalam melaksanakan TUSI Penanganan RPermen/RPerka yang berdampak luas dan membutuhkan Persetujuan Presiden.
3. Perlu disusun *Standard Operating Procedure* berupa Perseskab yang akan mengatur mengenai *Service Level Agreement* dalam melakukan analisis atas RPermen/ RPerka.
4. Mempertimbangkan capaian outcome selama 5 tahun terakhir yang selalu mendekati 100%, maka kriteria pengukuran kinerja ditingkatkan yang semula output adalah rekomendasi yang disetujui dan/atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian menjadi rekomendasi yang disetujui dan/atau ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Peningkatan kriteria tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan target kinerja untuk Tahun 2021 dimana target tersebut seyogyanya tidak berfokus pada kuantitas rekomendasi namun lebih pada peningkatan kualitas rekomendasi.
5. Untuk dapat meningkatkan kualitas rekomendasi sebagaimana disampaikan pada nomor 4, diperlukan perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan.



Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan
Industri

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.


Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN
WILAYAH, DAN INDUSTRI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian (Target 100%)	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian (Target 100%)	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian (Target 100%)	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.814.141.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.68.926.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil	Rp.174.582.000,-
Total Anggaran	Rp.1.057.649.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan
Industri



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.139.962.915,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.12.054.883,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil	Rp.30.591.000,-
Total Anggaran	Rp.182.608.798,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen

Periode s.d. 31 Desember 2020

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

Berdasarkan Kutansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.057.649.000	351.590.000	349.463.872	0	349.463.872	99,39	2.126.128
0403	ASDEP BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI	1.057.649.000	351.590.000	349.463.872	0	349.463.872	99,39	2.126.128
06.5021	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI	1.057.649.000	351.590.000	349.463.872	0	349.463.872	99,39	2.126.128
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI	1.057.649.000	351.590.000	349.463.872	0	349.463.872	99,39	2.126.128
001.008	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	1.057.649.000	351.590.000	349.463.872	0	349.463.872	99,39	2.126.128
311	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	814.141.000	233.434.000	232.954.755	0	232.954.755	99,79	479.245
312	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	68.926.000	44.856.000	44.855.117	0	44.855.117	99,99	883
313	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah	174.582.000	73.300.000	71.654.000	0	71.654.000	97,75	1.646.000



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,



Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET

2021